

**SATUAN TUGAS-UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2026**

Kpt 11.1 TAHUN 2026, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026**

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penyesuaian susunan keanggotaan satuan tugas unit pengendalian gratifikasi dengan Pasal 13 ayat (6) huruf b dan c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Susunan keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026. Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Januari 2026
 - Lamp: 2 halaman